

ANALISIS IMPLEMENTASI SERTIFIKASI HALAL UNTUK USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KOTA SIMPANG EMPAT KABUPATEN PASAMAN BARAT

Fauzil¹⁾

¹⁾Pascasarjana, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang
email: 2420030002@uinib.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of halal certification for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Simpang Empat City, West Pasaman, focusing on the impacts, challenges, and government support in the certification process. Halal certification has excellent potential to increase the competitiveness of MSMEs in the domestic and international markets, considering that most of the residents are Muslims. The results of the study show that halal certification has a positive impact on increasing sales, consumer confidence, and market expansion. However, MSMEs face several significant obstacles, such as high certification costs, complexity of procedures, and lack of understanding of the importance of halal certification. Through training, socialization, and subsidies for certification fees, government support has made a positive contribution but still needs improvement. This research provides policy recommendations to overcome these obstacles, including increasing subsidies, digitizing the certification process, and public awareness campaigns about the importance of halal products. Overall, this study reveals halal certification's great potential in encouraging halal-based MSMEs' growth in Simpang Empat City, West Pasaman. Still, a better-supporting mechanism is required so that more MSMEs can exploit halal market opportunities.

Keywords: Halal certification; Muslim Consumers; Halal Product; MSME.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Simpang Empat Kab. Pasaman Barat, dengan fokus pada dampak, tantangan, dan dukungan pemerintah dalam proses sertifikasi. Sertifikasi halal memiliki potensi yang sangat baik untuk meningkatkan daya saing UMKM di pasar domestik dan internasional, mengingat sebagian besar penduduk Kota Simpang Empat Kab. Pasaman Barat beragama Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif pada peningkatan penjualan, kepercayaan konsumen, dan perluasan pasar. Namun, UMKM menghadapi beberapa kendala signifikan, seperti biaya sertifikasi yang tinggi, kompleksitas prosedur, dan kurangnya pemahaman tentang pentingnya sertifikasi halal. Melalui pelatihan, sosialisasi, dan subsidi untuk biaya sertifikasi, dukungan pemerintah telah memberikan kontribusi positif tetapi masih perlu ditingkatkan. Penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengatasi kendala tersebut, termasuk peningkatan subsidi, digitalisasi proses sertifikasi, dan kampanye kesadaran masyarakat tentang pentingnya produk halal. Secara keseluruhan, studi ini mengungkapkan potensi besar sertifikasi halal dalam mendorong pertumbuhan UMKM berbasis halal di Kota Simpang Empat Kab. Pasaman Barat. Namun demikian, mekanisme pendukung yang lebih baik masih dibutuhkan agar lebih banyak UMKM dapat memanfaatkan peluang pasar halal.

Kata Kunci: Sertifikasi Halal, Konsumen Muslim, Produk Halal, UMKM.

PENDAHULUAN

Sertifikasi halal memiliki signifikansi yang tinggi bagi konsumen Muslim karena berkaitan langsung dengan kepatuhan terhadap ajaran agama sekaligus perlindungan atas hak-hak konsumen (Syafitri dkk., 2022). Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa jaminan produk halal merupakan bentuk kepastian hukum atas status kehalalan suatu produk, yang dibuktikan melalui kepemilikan sertifikat halal (Zulfa dkk., 2023). Dalam konteks globalisasi serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap mutu dan keamanan produk, keberadaan sertifikat halal semakin mendapat perhatian, khususnya di negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia (Atiko Putri dkk., 2021; Wartoyo dkk., 2024). Sertifikat halal tidak sekadar berfungsi sebagai penanda, melainkan sebagai legitimasi resmi bahwa suatu produk telah memenuhi standar syariah dalam aspek bahan baku, proses produksi, hingga distribusi. Kondisi ini berimplikasi pada meningkatnya tingkat kepercayaan konsumen dan berpotensi memengaruhi keputusan pembelian serta loyalitas terhadap merek (Chasanah, 2020).

Dalam rangka menjamin kebebasan setiap pemeluk agama dalam menjalankan ajaran kepercayaannya, negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan serta kepastian terkait kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat (Syafitri dkk., 2022). Penyelenggaraan jaminan produk halal harus dilaksanakan dengan berlandaskan prinsip-prinsip perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi, serta profesionalisme (Sarmalina dkk., 2023). Dengan demikian, penerapan jaminan produk halal bertujuan untuk menciptakan rasa nyaman, aman, dan terlindungi bagi masyarakat, sekaligus memberikan kepastian atas ketersediaan produk halal dalam kegiatan konsumsi dan penggunaan produk. Selain itu, kebijakan ini juga berperan dalam meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha agar terdorong untuk memproduksi dan memasarkan produk halal secara berkelanjutan (Wulandari, 2023).

Dalam perspektif komunikasi pemasaran, kepemilikan sertifikat halal oleh UMKM dapat dimanfaatkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan daya tarik produk di kalangan konsumen yang memiliki kesadaran tinggi terhadap pentingnya kehalalan produk (Erwan Aristyanto & Agus Sarwo Edi, 2023). Strategi promosi yang dirancang secara efektif dengan menonjolkan aspek sertifikasi halal berpotensi meningkatkan tingkat kesadaran serta minat beli konsumen terhadap produk yang dipasarkan. Selanjutnya, teori kolaborasi menegaskan peran krusial dukungan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, lembaga nonpemerintah, dan asosiasi bisnis, dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal bagi pelaku UMKM (Yuniarti & Yusuf, 2017). Bentuk kolaborasi tersebut memungkinkan UMKM memperoleh akses terhadap informasi, pelatihan, serta sumber daya yang diperlukan guna memenuhi standar dan persyaratan sertifikasi halal (Ridwan dkk., 2024).

Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat signifikan dalam pengembangan industri produk halal, termasuk pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) (Syahidin dkk., 2024). Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2023 tercatat sebanyak 2.500 unit UMKM yang beroperasi di Kota Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. UMKM memiliki peran strategis dalam menopang perekonomian daerah, khususnya pada sektor makanan dan minuman yang mendominasi sekitar 40% dari total jumlah UMKM. Dalam konteks tersebut, sertifikasi halal menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, baik di pasar domestik maupun internasional (Yulawati dkk., 2022). Syahidin dkk. (2024) menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak hanya menjamin kesesuaian produk dengan ketentuan Syariah, tetapi juga memberikan nilai tambah yang mampu meningkatkan kepercayaan konsumen serta

memperluas jangkauan pasar. Temuan ini sejalan dengan laporan Yuliawati dkk. (2022) yang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konsumsi produk halal, sehingga mendorong pertumbuhan permintaan terhadap produk yang telah bersertifikat halal.

UMKM di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat masih menghadapi berbagai hambatan dalam pelaksanaan sertifikasi halal. Berdasarkan hasil temuan lapangan, kendala utama yang diidentifikasi mencakup besarnya biaya sertifikasi, kompleksitas prosedur administrasi, serta keterbatasan pemahaman pelaku usaha mengenai tahapan dan persyaratan sertifikasi halal. Kondisi tersebut menyebabkan banyak UMKM, khususnya yang bergerak di sektor makanan dan minuman, belum mampu memanfaatkan potensi pasar halal secara maksimal (Fatinah & Wartoyo, 2023). Oleh karena itu, perumusan masalah dalam penelitian ini diarahkan pada eksplorasi tantangan yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal, analisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan implementasi sertifikasi, serta identifikasi strategi yang dapat dirumuskan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut secara efektif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan sertifikasi halal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi tersebut. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengevaluasi tingkat efektivitas program pemerintah dalam memberikan dukungan terhadap implementasi sertifikasi halal. Secara lebih spesifik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada penguatan keberlanjutan UMKM melalui penerapan sertifikasi halal.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena memberikan kontribusi empiris yang signifikan bagi pengembangan kebijakan dan perumusan strategi sertifikasi halal pada tingkat lokal. Implementasi sertifikasi halal tidak hanya berkaitan dengan kepentingan ekonomi, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan religius yang luas. Bagi pelaku UMKM, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran sertifikasi halal dalam meningkatkan daya saing produk serta memperkuat tingkat kepercayaan konsumen. Selain itu, penelitian ini juga memiliki relevansi strategis bagi pemerintah daerah sebagai dasar dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan efisien guna mendukung pengembangan UMKM berbasis halal. Melalui penyusunan rekomendasi yang bersumber dari data empiris, penelitian ini berpotensi membantu pemerintah dan pemangku kepentingan terkait dalam meningkatkan partisipasi UMKM dalam program sertifikasi halal.

Kesenjangan penelitian dalam studi ini terletak pada penekanannya terhadap konteks lokal Kota Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki karakteristik tersendiri dan berbeda dari wilayah lainnya. Sebagian besar penelitian terdahulu cenderung berfokus pada kawasan perkotaan besar, sementara kajian mengenai implementasi sertifikasi halal pada UMKM di daerah dengan skala yang lebih kecil, seperti Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, masih relatif terbatas. Selain itu, penelitian sebelumnya umumnya menitikberatkan pada analisis dampak sertifikasi halal terhadap kinerja UMKM, sedangkan penelitian ini secara khusus mengkaji hambatan dan tantangan yang muncul dalam proses sertifikasi, serta mengevaluasi efektivitas dukungan yang diberikan oleh pemerintah. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengisi celah penelitian yang ada serta menawarkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai implementasi sertifikasi halal pada sektor UMKM di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat.

Teori kepercayaan konsumen menjelaskan bahwa sertifikasi halal berfungsi sebagai sinyal kualitas yang mampu meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen, sehingga produk yang telah memiliki sertifikat halal cenderung lebih dipilih dalam proses pengambilan keputusan pembelian (Hasyim, 2023). Selanjutnya, teori kualitas produk menegaskan bahwa keberadaan proses sertifikasi mendorong UMKM untuk menerapkan standar mutu dan praktik produksi yang lebih baik, yang pada akhirnya menghasilkan produk dengan kualitas yang lebih unggul (Camelia dkk., 2024). Sementara itu, teori sosiokultural menyoroti peran nilai-nilai budaya dan agama dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap sertifikasi halal, yang pada gilirannya dapat menjadi faktor pendorong bagi UMKM untuk mengajukan dan memperoleh sertifikat halal (Latifah, 2024). Dari sudut pandang manajerial, sertifikasi halal dapat diposisikan sebagai bagian integral dari strategi manajemen risiko. Kepatuhan terhadap standar halal memungkinkan UMKM untuk melindungi konsumen, menjaga kredibilitas dan reputasi usaha, serta meminimalkan potensi risiko hukum yang dapat timbul akibat klaim kehalalan produk yang tidak didukung oleh bukti sertifikasi yang sah (Sidauruk, 2013).

Teori pembangunan ekonomi menegaskan peran strategis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, di mana penerapan sertifikasi halal dapat dimanfaatkan sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan daya saing produk di pasar (Ani'im Fattach, Eka Fais Wahyuli, & Muhamad Imam Syairozi, 2021). Selanjutnya, teori akses pasar menjelaskan bahwa kepemilikan sertifikat halal memungkinkan UMKM untuk memperluas jangkauan pemasaran, termasuk membuka peluang penetrasi ke pasar yang lebih luas hingga pasar internasional. Selain itu, teori dukungan pemerintah menekankan pentingnya peran kebijakan dan program pemerintah dalam memfasilitasi proses sertifikasi halal, sehingga UMKM dapat memperoleh dukungan yang diperlukan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi sertifikasi tersebut (Camelia dkk., 2024).

Dari perspektif ekonomi Islam, sertifikasi halal tidak hanya berkontribusi pada peningkatan penjualan tetapi juga dapat membantu UMKM menciptakan nilai tambah (Erwan Aristyanto & Agus Sarwo Edi, 2023). Dengan sertifikat halal, UMKM dapat menjangkau segmen pasar yang lebih luas, terutama konsumen yang sangat memperhatikan aspek halal produk. Hal ini mendorong persaingan sehat antar pelaku bisnis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan inovasi dan kualitas produk (Yuniarti & Yusuf, 2017). Dari sudut pandang sosiologis, penerimaan sertifikasi halal juga dipengaruhi oleh norma dan nilai-nilai masyarakat setempat. Di kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, yang mayoritas penduduknya beragama Islam, nilai-nilai halal merupakan hal mendasar. Hal ini menciptakan lingkungan yang mendukung bagi UMKM untuk berinvestasi dalam proses sertifikasi (Ridwan dkk., 2024). Selain itu, sertifikasi halal dapat dilihat sebagai bagian dari strategi manajemen risiko dalam konteks manajemen. Dengan mematuhi standar halal, UMKM melindungi konsumen, menjaga reputasi bisnis, dan menghindari potensi masalah hukum yang mungkin timbul akibat klaim halal yang tidak dapat dipertanggungjawabkan (Rahmany, 2017; Hamdalah dkk, 2024).

Selain itu, sertifikasi halal dapat meningkatkan daya saing UMKM, terutama dalam menghadapi persaingan di pasar domestik dan internasional. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan program fasilitasi juga memainkan peran penting dalam membantu UMKM mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam proses sertifikasi (Akbar, 2020; Wartoyo & Haida, 2020). Pemerintah dapat memfasilitasi akses terhadap informasi, pelatihan, dan subsidi untuk biaya sertifikasi halal agar lebih terjangkau bagi pelaku usaha mikro (Sutarsih, 2023). Kolaborasi antar lembaga dan asosiasi UMKM juga dapat memperkuat kapasitas UMKM

untuk memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Dengan dukungan ini, UMKM dapat meningkatkan kualitas produk mereka, memperluas pasar, dan berpartisipasi lebih aktif dalam perekonomian nasional (Ardianto dkk., 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis implementasi sertifikasi halal bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat. Metode ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, termasuk tantangan dan peluang dalam implementasi sertifikasi halal. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh UMKM yang beroperasi di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, yang berjumlah 2.500 unit berdasarkan data BPS Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat tahun 2023. Sampel penelitian dipilih secara purposif, yaitu UMKM yang bergerak di sektor makanan dan minuman, yang mencakup sekitar 40% dari total populasi UMKM.

Data yang dikumpulkan dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi tema-tema utama dari data kualitatif. Analisis dimulai dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dirangkum ke dalam tema-tema utama, seperti dampak sertifikasi halal, tantangan yang dihadapi oleh UMKM, dan efektivitas dukungan pemerintah. Data yang telah dirangkum disajikan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel untuk mempermudah interpretasi dan pemahaman. Langkah terakhir adalah menyimpulkan temuan penelitian untuk menjawab tujuan penelitian dan memberikan rekomendasi yang relevan bagi para pemangku kepentingan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data, ditemukan bahwa sertifikasi halal memiliki dampak positif yang signifikan terhadap UMKM, khususnya di sektor makanan dan minuman, yang mencakup sekitar 40% dari total populasi UMKM. Data menunjukkan bahwa UMKM yang telah tersertifikasi halal mengalami peningkatan penjualan hingga 30-40% dibandingkan sebelum sertifikasi. Meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk bersertifikasi halal, terutama konsumen Muslim, merupakan faktor utama yang mendorong peningkatan penjualan tersebut. Selain itu, produk bersertifikasi halal dari UMKM di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat lebih mudah menembus pasar di luar kota, termasuk daerah dengan permintaan produk halal yang tinggi. Produk bersertifikat halal juga memiliki nilai tambah yang membedakannya dari produk pesaing di pasar lokal dan nasional.

Tabel 1.
Hasil Observasi Penerapan Sertifikasi Halal

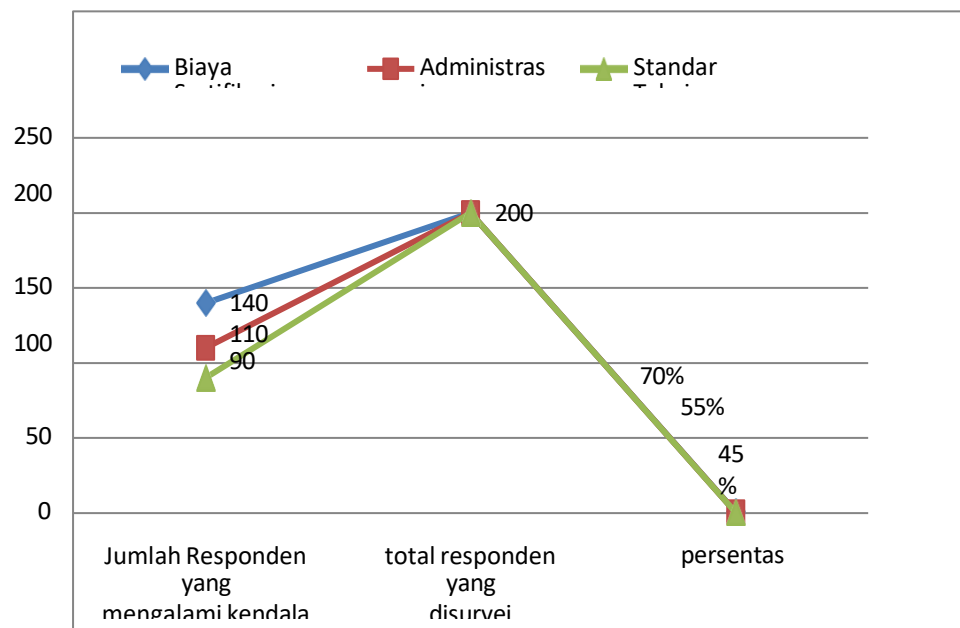
Aspek-aspek	Indikator	Metode Pengumpulan Data	Hasil Pengamatan
Peningkatan Penjualan	Presentase Peningkatan Pnejualan	Wawancara dan Observasi	Peningkatan 30%-40% setelah sertifikasi halal
Kepercayaan Konsumen	Preferensi Konsumen Terhadap Produk Bersertifikasi Halal	Wawancara dan Observasi	Konsumen Umat Muslim lebih menyukai produk bersertifikasi halal

Aspek-aspek	Indikator	Metode Pengumpulan Data	Hasil Pengamatan
Akses Pasar	Kemudahan distribusi ke luar pasar di luar kawasan	Wawancara dan Studi Dokumen	Produk lebih mudah diterima di pasar di luar wilayah dengan permintaan yang tinggi untuk produk halal
Produk Diferensiasi	Keunggulan produk dibandingkan pesaing	Wawancara dan Observasi	Produk bersertifikasi halal memiliki nilai tambah dan lebih menarik bagi konsumen

Sumber: Olah Data Peneliti

Tabel 1 menunjukkan bahwa metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Indikator utama, seperti peningkatan penjualan, kepercayaan konsumen, akses pasar, dan diferensiasi produk, diperoleh melalui observasi dan penggalian informasi dari pelaku UMKM. Peningkatan penjualan sebesar 30-40% didasarkan pada pengakuan responden dari wawancara mendalam. Pada saat yang sama, data tambahan diperkuat melalui observasi proses distribusi dan akses pasar produk bersertifikat halal. Meskipun dampak positifnya signifikan, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Sekitar 70% pelaku UMKM melaporkan bahwa biaya sertifikasi halal masih tinggi, terutama untuk usaha mikro dengan modal terbatas.

Gambar 1.
UMKM Dalam Implementasi Sertifikasi Halal



Berdasarkan Gambar 1 diketahui bahwa kesulitan dalam memahami prosedur administrasi yang kompleks juga merupakan hambatan yang signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau pendidikan tentang pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memenuhi persyaratan teknis, seperti fasilitas produksi yang harus sesuai dengan standar halal. Hambatan lainnya adalah sertifikasi halal belum sepenuhnya membantu UMKM mengatasi kesulitan dalam mengakses pasar modern atau di tingkat nasional.

Studi ini juga menemukan beberapa kendala yang dihadapi UMKM dalam proses sertifikasi halal. Sekitar 70% pelaku UMKM melaporkan bahwa biaya sertifikasi halal masih tinggi, terutama untuk usaha mikro dengan modal terbatas. Kesulitan dalam memahami prosedur administrasi yang kompleks juga merupakan kendala yang signifikan. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi atau pendidikan tentang pentingnya sertifikasi halal. Selain itu, banyak pelaku UMKM belum memenuhi persyaratan teknis, seperti fasilitas produksi yang harus mematuhi standar halal. Kendala lainnya adalah sertifikasi halal belum sepenuhnya membantu UMKM mengatasi kesulitan dalam mengakses pasar *modern* atau di tingkat nasional.

Temuan utama studi ini menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif terhadap peningkatan daya saing dan kepercayaan konsumen pada produk UMKM. Namun, masih terdapat kendala dalam proses sertifikasi yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Studi ini memperkuat temuan sebelumnya bahwa sertifikasi halal dapat meningkatkan kinerja UMKM melalui peningkatan penjualan dan akses pasar. Temuan ini sejalan dengan penelitian Yuliawati dkk. (2022), yang mengidentifikasi bahwa produk bersertifikat halal memiliki daya tarik yang lebih besar bagi konsumen Muslim. Namun, studi ini memberikan kontribusi baru dengan mengungkapkan bahwa di kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, kendala utamanya bukan hanya biaya tetapi juga pemenuhan persyaratan teknis dan prosedur administrasi yang kompleks.

Interpretasi dari temuan menunjukkan bahwa implementasi sertifikasi halal belum optimal. Dukungan pemerintah melalui program pelatihan, sosialisasi, dan subsidi biaya masih perlu ditingkatkan. Pemerintah juga dapat memanfaatkan teknologi, seperti platform digital, untuk mempermudah akses informasi dan proses pendaftaran sertifikasi halal bagi UMKM. Selain itu, peningkatan kolaborasi antara pemerintah, badan sertifikasi, dan komunitas UMKM diperlukan untuk menciptakan ekosistem halal yang lebih inklusif. Kampanye yang lebih besar tentang pentingnya produk halal juga diperlukan untuk meningkatkan permintaan produk UMKM bersertifikasi halal.

Temuan studi ini dapat diimplementasikan melalui beberapa langkah strategis. Pertama, pemerintah dapat meningkatkan alokasi anggaran untuk mensubsidi biaya sertifikasi halal atau memfasilitasi pembiayaan melalui lembaga keuangan syariah. Kedua, pelatihan yang lebih intensif dan berkelanjutan harus dilakukan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang proses sertifikasi halal dan manfaatnya bagi pelaku UMKM. Ketiga, teknologi berbasis platform digital dapat memfasilitasi proses registrasi dan pengelolaan informasi terkait sertifikasi halal. Keempat, kampanye kesadaran publik tentang pentingnya produk halal perlu diperkuat untuk mendorong konsumen lebih memilih produk UMKM bersertifikat halal.

Kontribusi temuan penelitian ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan terletak pada pengungkapannya mengenai hambatan spesifik yang dihadapi UMKM dalam implementasi sertifikasi halal di daerah tertentu, yaitu kota Padangsidempuan. Penelitian ini memperkaya literatur tentang sertifikasi halal untuk UMKM dengan memberikan perspektif

baru tentang tantangan yang dihadapi di daerah yang belum banyak diteliti. Selain itu, penelitian ini memberikan kontribusi praktis yang signifikan, terutama bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan, dalam merancang kebijakan yang lebih efektif untuk mendukung pengembangan UMKM berbasis halal. Dengan kontribusi ini, diharapkan upaya percepatan sertifikasi halal untuk UMKM dapat lebih efektif dan berdampak pada daya saing produk lokal di pasar domestik dan internasional.

Implikasi praktis dari hasil penelitian ini mencakup beberapa rekomendasi untuk meningkatkan implementasi sertifikasi halal bagi UMKM. Pertama, pemerintah perlu meningkatkan subsidi untuk biaya sertifikasi halal, terutama bagi usaha mikro yang memiliki sumber daya terbatas. Kedua, perlu dilakukan digitalisasi dan penyederhanaan proses sertifikasi agar pelaku UMKM lebih mudah mengakses informasi dan mengikuti prosedur. Selain itu, diperlukan pelatihan, sosialisasi, dan kampanye kesadaran yang lebih intensif tentang pentingnya sertifikasi halal untuk mendorong lebih banyak UMKM berpartisipasi dalam program ini.

Keunikan penelitian ini terletak pada fokusnya di kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, yang memiliki karakteristik unik sebagai daerah dengan mayoritas penduduk Muslim tetapi dengan tingkat penetrasi sertifikasi halal yang terbatas. Penelitian ini memberikan wawasan baru tentang tantangan dan potensi pengembangan UMKM berbasis halal di wilayah tersebut. Penelitian ini menyajikan analisis mendalam tentang peran pemerintah dalam mendukung proses sertifikasi halal. Dengan demikian, penelitian ini relevan dalam konteks akademis dan merupakan kontribusi praktis yang berharga untuk pengembangan UMKM di Indonesia, khususnya yang berfokus pada produk halal.

SIMPULAN

Studi ini menganalisis implementasi sertifikasi halal untuk Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat untuk mengidentifikasi dampak, tantangan, dan dukungan pemerintah bagi UMKM yang melaksanakan sertifikasi halal. Hasil studi menunjukkan bahwa sertifikasi halal berdampak positif bagi UMKM, seperti peningkatan penjualan, peluang pasar yang lebih luas, dan peningkatan daya saing. Namun, tantangan seperti biaya tinggi, pemahaman yang terbatas, dan hambatan teknis masih menjadi masalah yang signifikan. Namun, dukungan pemerintah dalam pelatihan, sosialisasi, dan subsidi untuk biaya sertifikasi halal telah memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan UMKM dalam memperoleh sertifikasi halal. Secara keseluruhan, sertifikasi halal telah terbukti memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM. Meskipun demikian, masih perlu ditingkatkan mekanisme pendukungnya, baik dari segi biaya, pendidikan, maupun akses ke pasar, agar lebih banyak pelaku UMKM dapat memanfaatkan sepenuhnya potensi pasar halal.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan. Pertama, data penelitian ini terbatas pada UMKM di sektor makanan dan minuman di Kota Simpang Empat Kabupaten Pasaman Barat, sehingga temuan mungkin tidak sepenuhnya berlaku untuk UMKM di industri atau wilayah lain. Kedua, metode pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam dan observasi langsung, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal subjektivitas responden. Ketiga, penelitian ini tidak mengeksplorasi peran dan pengaruh badan sertifikasi halal terhadap proses sertifikasi. Keempat, keterbatasan waktu dan sumber daya penelitian juga membatasi ruang lingkup analisis variabel lain yang mungkin relevan, seperti kebijakan sosial, budaya, dan nasional yang berkaitan dengan sertifikasi halal. Untuk penelitian

lebih lanjut, disarankan agar cakupan wilayah diperluas ke daerah lain untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang implementasi sertifikasi halal di berbagai tempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Ani'im Fattach, Eka Fais Wahyuli, Muhamad Imam Syairozi, TOA (2021). Rekonstruksi Sosial Ekonomi Pengentasan Kemiskinan Melalui Kelompok Usaba Bersama (Kube) Penjual Nasi Boranan Di Desa Sumberejo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI*, 5(2), 455–447. <http://jurnalumbuton.ac.id/index.php/ppm/article/view/1358>
- Ardianto, F., Rimadias, S., S. Sadikin, D., Budhijana, RB, & Azmi, MF (2024).Pemberdayaan UMKM Melalui Sinergi Praktik Ramah Lingkungan dan Pemasaran Digital pada Usaha Warung Makan Mbokcentil. *Jurnal Pengabdian Nasional (JPN)Indonesia*, 5(1), 140–151. <https://doi.org/10.35870/jpni.v5i1.623>
- Atiko Putri, NI, Karseno, K., Fuadah, DK, Firdausi, HM, Ulhusna, S., & Prabowo, MAB (2021). Potensi Bisnis Makanan Halal di Asia dan Eropa dengan Mayoritas Komunitas Non Muslim. *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(1), 1–15. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i1.396>
- Camelia, I., Indriyani Achmad, L., Ainulyaqin, M., Edy, S., & Pelita Bangsa, U. (2024). Analisis Peran Sertifikasi Halal pada Bisnis UMKM Kabupaten Bekasi. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*,10(02), 1474–1484. <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v10i2.13349>
- Chasanah, AU (2020). Sertifikasi Produk Halal Oleh BPJPH DIY dengan Pendekatan Ekonomi Politik Perspektif Maqasid Syariah. 18913053, 1–66.
- Erwan Aristyanto, & Agus Sarwo Edi. (2023). Implementasi Sertifikasi Halal Self Declaire Pada Usaha Mikro Dan Kecil Di Surabaya. *Seminar Nasional Teknologi Dan Multidisiplin (SEMNASTEKMU)*, 90–108. [https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1I.11m9u83\(1\)](https://doi.org/10.51903/semnastekmu.v3i1I.11m9u83(1)).
- Fatinah, L., & Wartoyo, W. (2023). Kredit Usaha Rakyat (KUR), Modal Sendiri, dan Perkembangan Usaha Melalui Pendapatan Usaha Sebagai Variabel Moderasi pada UMKM di Kota Cirebon. *Jurnal Akuntansi Syariah dan Pajak*, 1(2), 223-232.
- Firman Muhammad Abdurrohman Akbar. (2020). Analisis Tantangan Dan Peluang Pengembangan Umkm Halal Dalam Era Pasar Nasional. *Jurnal Ekonomi Islam, Keuangan, dan Perbankan*, 2(2), 105–130.
- Hamdalah, N., Setiowati, NE, & Wartoyo, W. (2024). BAGAIMANA SOSIAL MEDIA MARKETING MELALUI PROMOSI CelebGRAM MEMPENGARUHI PERTUMBUHAN UMKM DI INDONESIA?. *Jurnal Ilmu Manajemen Retail Universitas Muhammadiyah Sukabumi*, 5(2), 62-72.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan Tantangan Industri Halal Di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 665–688. <https://doi.org/10.30868/ad.v7i02.4918>
- Latifah, N. (2024). Pengembangan UMKM Bank Indonesia dalam Upaya Ketahanan Ekonomi Kabupaten Tegal Tahun 2022: Evaluasi Kebijakan Program. *NeoRespublica: Jurnal* 5(2),586605.[httpIl:m//nueorespubPlicma.eurhinot.ahca.ind./index.php/journal/article/view/211%0Ahttps://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/211/92](http://m://nueorespubPlicma.eurhinot.ahca.ind./index.php/journal/article/view/211%0Ahttps://neorespublica.uho.ac.id/index.php/journal/article/download/211/92)
- Rahmany, S. (2017). Sistem Pengendalian Internal dan Sistem Manajemen Risiko Pembiayaan Pada Bank Syariah. *Jurnal Informasi dan Pemodelan Kimia*, 6(2), 193–222.

- Ridwan, M., Rokhmawan, T., Homsah, H., & Sugiyanti, R. (2024). Pendampingan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Berusaha) dan Sertifikat Halal Bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Gentong Bantuan Legalitas Usaha NIB (Nomor Izin Usaha) dan Sertifikat Halal Bagi UKM di Kecamatan Gentong Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan. 1(3).
- Sarmalina, Suhendro, & Yetti. (2023). Kajian Tentang Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Makanan Bersertifikat Halal. *INOVATIF: Jurnal Sosial Penelitian Sains*, 3(3), 5768–5778.
- Sidauruk, R. (2013). Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rangka Pengembangan Ekonomi Kreatif di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Bina Praja*, 05(03), 141–158. <https://doi.org/10.21787/jbp.05.2013.141-158>
- Sutarsih, E. (2023). Literasi dan Inklusi: Keuangan Syariah sebagai Fundamental Kesejahteraan UMKM: Edukasi Bisnis Akses Keuangan Syariah untuk UMKM Santri di Yogyakarta. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 1130–1149. <https://doi.org/10.47467/as.v5i3.5628>
- Syafitri, MN, Salsabila, R., & Latifah, FN (2022). Urgensi Sertifikasi Makanan Halal Dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 10(1), 16–42. <https://doi.org/10.37812/aliqitishod.v10i1.305>
- Syahidin, M. Nasor, & Agus Hermanto. (2024). Pertumbuhan Industri Halal Berbasis Usaha Mikro Kecil (UMK). *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 7(1), 144–152. [https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7\(1\).15736](https://doi.org/10.25299/syarikat.2024.vol7(1).15736)
- Wartoyo, W., Haida, N. (2020). Pemetaan industri kreatif di kota Cirebon (prospek dan tantangannya dalam upaya peningkatan ekonomi masyarakat). *At-tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis Islam*, 6(2), 230-250.
- Wartoyo, W., Layaman, L., Fatmasari, D., Aziz, A., Wahyuningsih, N., & Haida, N. (2024). Dampak Penerbitan Obligasi Pemerintah terhadap Aktivitas Perbankan dan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. *PaperASIA*, 40(6b), 340-346.
- Wulandari, OAD (2023). Sosialisasi Dan Pelatihan Pembuatan Sertifikasi Halal Bagi Produk UMKM Di Purbalingga. *Jurnal Masyarakat Madani Indonesia*, 2(2), 116–121. <https://doi.org/10.59025/js.v2i1.82>
- Yuliawati, T., Adirestuty, F., Miftahuddin, A., & Hardiansyah, K. (2022). Kebijakan Merger Bank pada Perbankan Syariah: Studi Bibliometrik dan Perspektif Kritis. *Jurnal Inspirasi*, 13(1), 137–155. <https://doi.org/10.35880/inspirasi.v13i1.1979>
- Yuniarti, Y., & Yusuf, AA (2017). Analisis Labelisasi Halal dalam Etika Berbisnis (Studi Kasus pada UKM Sentro Roti Babakan Rahayu di Kota Bandung). *Business Preneur : Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 5(1), 5–24. [http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB 2.pdf](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/5510/5/BAB%202.pdf)
- Zulfa, N., Millah, NN, Nuratin, N., & Novitasari, K. (2023). Konsep Maqashid Syariah Dalam Praktik Strategi Pemasaran Tiktok Dengan Landasan Etika Bisnis Islam. *AB-JOIEC: Jurnal Ekonomi Islam Al-Bahjah*, 1(2), 79–94. <https://doi.org/10.61553/abjoiec.v1i2.64>